



**P U T U S A N**

Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Mrh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Rahmadi als Rahmadi Bin Ahmadi (Alm)
2. Tempat lahir : Barambai
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/28 Juli 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Jenderal Sudirman No.12 Rt.013 Rw.001  
Kelurahan Ulu Benteng Kecamatan Marabahan  
Kabupaten Barito Kuala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum tidak ditahan;
4. Majelis Hakim tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa mengaku bernama Muhammad Andrianoor,S.H., beralamat di Jalan Putri Junjung Buih Rt 03 RW 01, Kelurahan Ulu Benteng, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala berdasarkan surat kuasa khusus No:14/SRT.K/PID/2020/PN.Mrh tanggal 3 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Mrh tanggal 2 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Mrh tanggal 2 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Rahmadi Alias Rahmadi Bin Ahmadi (Alm)** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditunjukkan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa** sebagaimana diatur dan diancam dalam **pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 10 huruf a Undang-Undang RI Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Muhammad Rahmadi Alias Rahmadi Bin Ahmadi (Alm)** dengan pidana denda sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah);
3. Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar **SITU** (Perpanjangan Izin Tempat Usaha) Nomor 503/049/SK/DPMPTSP-BTL/IV/2018 tertanggal 23 April 2018;
  - 1 (satu) lembar **NIB** (Nomor Induk Berusaha) 9120004312616 tanggal 21 Maret 2019;
  - 1 (satu) lembar surat izin Usaha Perdagangan Gas LPG 3 kg tertanggal 21 Maret 2019

**Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Rahmadi Alias Rahmadi Bin Ahmadi (Alm);**

- 1 (satu) buah plang LPG 3 kg warna hijau a.n RAHMADI;
- 18 (delapan belas) lembar fotocopy **Logbook** penyaluran Pangkalan LPG 3 kg ;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini **“memberikan Putusan yang seringan-ringannya serta seadil-adilnya terhadap Terdakwa”** dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;

*Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Mrh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Terdakwa menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;
4. Terdakwa tulang punggung keluarga memiliki 1 (satu) orang anak yang masih kecil dan istri yang sedang mengandung calon bayi anak Terdakwa yang perlu perhatian dari Terdakwa;
5. Terdakwa belum pernah hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUHAMAD RAHMADI Alias RAHMADI Bin AHMADI (Alm), pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 Sekitar jam 19.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di pangkalan TB. MDS milik terdakwa terletak di Jl. Veteran Rt.02, Rw. 02 Kel. Marabahan Kota, Kec. Marabahan, Kab. Barito Kuala atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa sebagai pemilik pangkalan TB. MDS tabung gas elpiji berat 3 Kg yang disubsidi pemerintah yang terletak di Jl. Veteran rt.02, Rw. 02 Kel. Marabahan Kota, Kec. Marabahan, Kab. Barito Kuala, dengan dasar legalitas SITU (perpanjangan Surat Ijin Usaha ) No . 503/049/SK/DPMPTSP-BTL/IV/2018 tanggal 23 April 2018, NIB (Nomor Induk Berusaha) 9120004312616, Surat Izin Usaha Perdagangan tanggal 21 Maret 2019 dan Surat Perjanjian kerjasama agen LPG 3 Kg dengan pangkalan LPG 3 Kg Nomor : 006/APM-KP/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa membeli LPG 3 Kg dari PT. Abadi Putra Mandiri berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Agen LPG 3 Kg dan pangkalan LPG 3 Kg Nomor : 026/APM-KP/III/2019 dengan harga 14.750 (empat belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan HET (harga eceran tertinggi) kekonsumen yaitu masyarakat yang tidak mampu sebagaimana yang diperbolehkan dalam perjanjian kerjasama yaitu Rp. 17.500 (tujuh belas ribu lima ratus). Adapun dalam perjanjian dengan PT. Abadi Putra Mandiri yang pada intinya yaitu hanya diperbolehkan menjual LPG ke pada masyarakat di sekitar pangkalan, menjual LPG 3 Kg hanya kepada pengguna rumah tangga dan usaha mikro, dilarang menjual LPG 3 Kg kepada Restoran/hotel/kafe/industri dan pengoplos, penjual tabung gas LPG 3 Kg dengan HET Rp. 17.500 (tujuh belas ribu rupiah). Bahwa pangkalan milik terdakwa mendapatkan kuota sebanyak 2.040 tabung dalam satu bulan dimana dalam 1 minggu bisa mengantarkan sebanyak 2 sampai 3 kali yang pasti jumlah dalam 1 minggu adalah 510 tabung yang pasti dalam 1 (satu) bulan sesuai kuota sebanyak 2.040 tabung yang dikirim oleh PT. Abadi Putra Mandiri.

Pada Hari Jumat tanggal 25 September 2020 Sekitar jam 18.48 Wita Terdakwa Rahmadi menelepon Saksi Jainudin dan menanyakan kepada Saksi Jainudin "mau datang LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah Mau Kah ? dan Saksi Jainudin menjawab mau. Kemudian Saksi Jainudin menyuruh Saksi Wisnu selaku pegawai Saksi Jainudin, sekitar Pukul 19.30 Wita untuk mengambil LPG 3 Kg yang di subsidi pemerintah ke pangkalan milik Terdakwa yang terletak di Jl. Veteran rt.02, Rw. 02 Kel. Marabahan Kota, Kec. Marabahan, Kab. Barito Kuala sebanyak 30 (tiga puluh) tabung. Saksi Jainudin membeli satu LPG 3 Kg dengan harga sebesar Rp. 20.500 dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa datang ke warung saksi Jainudin di Pasar Panglima Wangkang, Kel. Marabahan Kota, Kec. Marabahan, kab. Barito Kuala dan terdakwa bayar secara cash kepada Saksi Rahmadi untuk 30 (tiga puluh tabung) tersebut namun tidak pernah dibuatkan kwitansi oleh Terdakwa.

Bahwa Saksi Jainudin telah menjual kepada masyarakat sebanyak 12 (dua belas) tabung LPG 3 Kg kepada masyarakat sekitar warung terdakwa dengan harga sekitar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) yang seharusnya harga eceran tertinggi adalah Rp. 17.500 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah), sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 12.500 (dua belas ribu lima ratus rupiah) dari hasil

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan tabung LPG 3 Kg tersebut dan masih ada 18 tabung yang belum terjual.

Bahwa saksi Khairullah pada pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar Pukul 19.30 Wita membeli 50 (lima puluh) tabung gas LPG berat 3 Kg dari Terdakwa di pangkalan gas terdakwa yaitu TM. MDS yang terletak di Jl. Veteran rt.02, Rw. 02 Kel. Marabahan Kota, Kec. Marabahan, Kab. Barito Kuala, namun pada saat itu yang berurusan jual beli adalah Saksi Mujalipah Binti Muhammad (Alm) dikarenakan saksi Khairullah sedang berada di banjarmasin dan saksi Khairullah sudah sering membeli tabung gas LPG yang disubsidi pemerintah ukuran 3 Kg kepada terdakwa dan telah berlangsung selama 4 tahun.

Bahwa saksi Khairullah membeli tabung gas LPG yang disubsidi pemerintah berat 3 Kg dari terdakwa seharga Rp. 19.000 (sembilan belas ribu rupiah) pertabungnya, sehingga terdakwa mendapat keuntungan Rp. 1.500 (seribu lima ratus rupiah) pertabungnya. Kemudian 50 (lima puluh) tabung gas LPG berat 3 Kg yang disubsidi pemerintah dimasukkan ke warung milik saksi Khairullah dan akan dijual kembali kepada Masyarakat. Bahwa 25 (dua puluh lima) tabung gas LPG berat 3 Kg yang disubsidi pemerintah telah dijual kepada masyarakat sekitar warung saksi Khairullah dengan harga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah), dimana saksi Khairullah sudah mengetahui bahwa harga eceran tertinggi (HET) penjualan tabung LPG berat 3 Kg yang disubsidi pemerintah adalah seharga Rp. 17.500 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) sehingga saksi Khairullah mendapatkan keuntungan Rp. 6000 (enam ribu rupiah) pertabungnya).

Bahwa terdakwa menjual tabung LPG dengan berat 3 Kg yang disubsidi pemerintah selain kepada Sasi Jainudin dan saksi Khairullah, terdakwa menjual kepada masyarakat di sekitar pangkalan terdakwa yaitu di Jl. Veteran Kec. Marabahan, kab. Barito Kuala dengan harga Rp. 18.000 (delapan belas ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Surono S.Sos bahwa Ahli menyatakan Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 peraturan presiden republik Indonesia Nomor 71 tahun 2015 Tentang Penetapan dan penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan barang penting bahwa LPG 3 KG merupakan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting hanya dapat didistribusikan oleh Pelaku Usaha Distribusi yang terdaftar dan ahli Dapat menjelaskan sesuai pasal 2 ayat (6) peraturan presiden republik Indonesia Nomor 71 tahun 2015 Tentang Penetapan dan penyimpanan Barang kebutuhan pokok. Bahwa untuk

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HET (Harga Eceran Tertinggi) untuk LPG 3 kg yang sudah ditentukan Pemerintah khususnya untuk Kab. Batola adalah Rp.17.500 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah), Bahwa Ahli menyatakan Untuk LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah hanya disalurkan ke warga atau masyarakat yang ada disekitar pangkalan dimana peruntukan LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah adalah untuk masyarakat yang ekonominya masih kurang dan itu pun dibatasi jumlah untuk per kepala keluarga jumlahnya. Dan pangkalan LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah tidak diperbolehkan menjual ke warung-warung atau kios-kios untuk dijual kembali. Bahwa AHLI menyatakan perbuatan Terdakwa MUHAMAD RAHMADI Alias RAHMADI Bin AHMADI (Alm) tersebut karena menjual LPG 3 KG yang disubsidi pemerintah tidak sesuai dengan HET (hagra Eceran tertinggi) dapat dikategorikan telah melanggar pasal 62 ayat ( 1 ) Jo Pasal 10 huruf ( a ) UU RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 10 huruf a Undang-Undnag RI Nomor 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **KHAIRULLAH Als SANUSI Bin H. SAMSUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi telah diperiksa di tahap penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena jual-beli LPG 3kg bersubsidi;
  - Bahwa saksi membeli dari Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekitar jam 19.30 Wita di Pangkalan LPG milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Veteran Rt.02 Rw.02 Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala;
  - Bahwa saksi beli LPG 3k bersubsidi tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa punya pangkalan;
  - Bahwa nama pangkalan Terdakwa adalah TB.MDS;
  - Bahwa gas LPG 3 kg yang dibeli saksi adalah yang tabung nya berwarna hijau;
  - Bahwa saksi tahu bahwa LPG 3 kg tabung berwarna hijau tersebut adalah LPG yang bersubsidi;

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli LPG 3 kg bersubsidi tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp 19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah) per tabungnya;
- Bahwa saksi membeli sebanyak 50 tabung yang ada isinya saat itu;
- Bahwa saksi membeli LPG 3 kg tersebut untuk dijual kembali dengan harga Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang mana saksi mendapatkan keuntungan sebanyak Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi pangkalan LPG milik Terdakwa tersebut ada izinnnya yang saksi ketahui dari plang pangkalan Terdakwa yang bertuliskan ada izinnnya;
- Bahwa pada plang pangkalan Terdakwa tersebut ada tulisan harga eceran LPG 3 kg tersebut yaitu Rp 17.500,00 (tujuh belas ribu rupiah) per tabungnya;
- Bahwa saksi tahu bahwa harga jual LPG 3 kg dari Terdakwa kepada saksi tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi, namun saksi tidak keberatan akan hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketentuan tentang LPG 3 kg bersubsidi;
- Bahwa saksi juga membeli LPG yang non subsidi, namun hanya sedikit belinya karena harganya lebih mahal;
- Bahwa transaksi jual beli LPG 3 kg bersubsidi ini dengan Terdakwa telah berlangsung kurang lebih selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa keuntungan yang saksi peroleh dari menjual LPG 3 kg bersubsidi tersebut setiap bulannya lebih kurang Rp 1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi menjual LPG 3 kg bersubsidi tersebut di tokonya dan berjualan bersama istrinya;
- Bahwa Toko saksi tersebut atas nama saksi;
- Bahwa sejak awal mula adanya transaksi jual beli LPG 3 kg bersubsidi tersebut, Terdakwa menjual dengan harga yang sama yakni Rp 19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah) per tabungnya;
- Bahwa transaksi jual beli LPG 3 kg bersubsidi itu terjadi dengan cara Terdakwa menghubungi saksi lalu menawarkan adanya LPG 3 kg bersubsidi tersebut dan Terdakwa juga yang menentukan harganya;
- Bahwa Toko Terdakwa dengan toko saksi sangat dekat, hanya berjarak 3 meter saja;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa LPG 3 kg bersubsidi tidak dijual sembarangan dan harus ada izinnnya;
- Bahwa berapa tabung gas LPG 3 kg bersubsidi yang dibeli saksi setiap transaksi tidak menentu karena tergantung Terdakwa yang menentukan jumlah banyaknya;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pembayarannya dengan cara tunai (cash) yang mana saksi biasanya membayar 1 (satu) hari setelah saksi ambil LPG tersebut;
  - Bahwa tidak ada bukti pembayaran, dan selama ini transaksi jual beli tersebut tidak ada perjanjian tertulis juga hanya dilakukan secara kebiasaan dengan rasa saling percaya;
  - Bahwa saksi belum pernah di proses hukum selama ini atas penjualan LPG 3 kg bersubsidi tersebut;
  - Bahwa saksi yang berinisiatif sendiri untuk menjual kembali LPG 3 kg bersubsidi yang saksi beli dari Terdakwa dengan harga Rp 25.000,00 ( dua puluh lima ribu rupiah) per tabungnya;
  - Bahwa Terdakwa biasanya menghubungi setiap kali ada LPG 3 kg yang datang ke pangkalan;
  - Bahwa selain saksi, ada juga yang membeli LPG 3 kg di pangkalan terdakwa yakni masyarakat sekitar;
  - Bahwa saksi tidak tahu detailnya berapa Terdakwa menjual LPG 3 kg bersubsidi tersebut per tabungnya kepada masyarakat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

**2. Saksi MUJALIPAH Binti MUHAMMAD (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa di tahap penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena jual-beli LPG 3kg bersubsidi;
- Bahwa yang membeli LPG 3 kg ber subsidi tersebut adalah suami saksi;
- Bahwa nama suami saksi adalah Khairullah;
- Bahwa suami saksi membeli dari Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekitar jam 19.30 Wita di Pangkalan LPG milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Veteran Rt.02 Rw.02 Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa saksi dan suaminya punya toko yang terletak dekat dengan pangkalan LPG milik Terdakwa;
- Bahwa suami saksi beli LPG 3k bersubsidi tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa punya pangkalan;
- Bahwa nama pangkalan Terdakwa adalah TB.MDS;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gas LPG 3 kg yang dibeli suami saksi adalah yang tabung nya berwarna hijau;
- Bahwa saksi tahu bahwa LPG 3 kg tabung berwarna hijau tersebut adalah LPG yang bersubsidi;
- Bahwa suami saksi membeli LPG 3 kg bersubsidi tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp 19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah) per tabungnya;
- Bahwa suami saksi membeli sebanyak 50 tabung yang ada isinya saat itu;
- Bahwa suami saksi membeli LPG 3 kg tersebut untuk dijual kembali dengan harga Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang mana suami saksi mendapatkan keuntungan sebanyak Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi pangkalan LPG milik Terdakwa tersebut ada izinnnya yang saksi ketahui dari plang pangkalan Terdakwa yang bertuliskan ada izinnnya;
- Bahwa pada plang pangkalan Terdakwa tersebut ada tulisan harga eceran LPG 3 kg tersebut yaitu Rp 17.500,00 (tujuh belas ribu rupiah) per tabungnya;
- Bahwa saksi tahu bahwa harga jual LPG 3 kg dari Terdakwa kepada saksi tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi, namun saksi tidak keberatan karena merasa harga tersebut masih dalam harga yang wajar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketentuan tentang LPG 3 kg bersubsidi;
- Bahwa di toko saksi juga membeli LPG yang non subsidi, namun hanya sedikit belinya karena harganya lebih mahal;
- Bahwa transaksi jual beli LPG 3 kg bersubsidi ini dengan Terdakwa telah berlangsung kurang lebih selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi berjualan di toko bersama dengan suaminya;
- Bahwa Toko saksi tersebut atas nama suami saksi;
- Bahwa sejak awal mula adanya transaksi jual beli LPG 3 kg bersubsidi tersebut, Terdakwa menjual dengan harga yang sama yakni Rp 19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah) per tabungnya;
- Bahwa transaksi jual beli LPG 3 kg bersubsidi itu terjadi dengan cara Terdakwa menghubungi suami saksi lalu menawarkan adanya LPG 3 kg bersubsidi tersebut dan Terdakwa juga yang menentukan harganya;;
- Bahwa saksi dan suaminya yang berinisiatif sendiri untuk menjual kembali LPG 3 kg bersubsidi yang saksi beli dari Terdakwa dengan harga Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per tabungnya;
- Bahwa selain saksi dan suaminya, ada juga yang membeli LPG 3 kg di pangkalan terdakwa yakni masyarakat sekitar;
- Bahwa saksi sehari-harinya sebagai ibu rumah tangga;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu detailnya berapa Terdakwa menjual LPG 3 kg bersubsidi tersebut per tabungnya kepada masyarakat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

**3. Saksi JAINUDIN Alias IJAI Bin H.BADRUN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa di tahap penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam BAP;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena jual-beli LPG 3kg bersubsidi;

- Bahwa saksi membeli dari Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekitar jam 19.30 Wita di Pangkalan LPG milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Veteran Rt.02 Rw.02 Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala;

- Bahwa saksi beli LPG 3kg bersubsidi tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa punya pangkalan;

- Bahwa saksi tidak tahu nama pangkalan milik Terdakwa apa;

- Bahwa gas LPG 3 kg yang dibeli saksi adalah yang tabung nya berwarna hijau;

- Bahwa saksi tahu bahwa LPG 3 kg tabung berwarna hijau tersebut adalah LPG yang bersubsidi;

- Bahwa saksi membeli LPG 3 kg bersubsidi tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp 20.500,00 ( dua puluh ribu lima ratus rupiah) per tabungnya;

- Bahwa saksi membeli sebanyak 30 tabung yang ada isinya saat itu;

- Bahwa saksi membeli LPG 3 kg tersebut untuk dijual kembali dengan harga Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang mana saksi mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp 9.500,00 (sembilan ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa setahu saksi pangkalan LPG milik Terdakwa tersebut ada izinnya yang saksi ketahui dari plang pangkalan Terdakwa yang bertuliskan ada izinnya;

- Bahwa pada plang pangkalan Terdakwa tersebut ada tulisan harga eceran LPG 3 kg tersebut yaitu Rp 17.500,00 (tujuh belas ribu rupiah) per tabungnya;

- Bahwa saksi tahu bahwa harga jual LPG 3 kg dari Terdakwa kepada saksi tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi, namun saksi tidak keberatan akan hal tersebut karena merasa harganya masih wajar;

- Bahwa saksi tidak mengetahui ketentuan tentang LPG 3 kg bersubsidi;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Mrh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transaksi jual beli LPG 3 kg bersubsidi ini dengan Terdakwa telah berlangsung kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa keuntungan yang saksi peroleh dari menjual LPG 3 kg bersubsidi tersebut setiap bulannya lebih kurang Rp 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi menjual LPG 3 kg bersubsidi tersebut di tokonya;
- Bahwa Toko saksi tersebut atas nama saksi;
- Bahwa sejak awal mula adanya transaksi jual beli LPG 3 kg bersubsidi tersebut, Terdakwa menjual dengan harga yang sama yakni Rp 20.500,00 (Dua puluh ribu lima ratus rupiah) per tabungnya;
- Bahwa transaksi jual beli LPG 3 kg bersubsidi itu terjadi dengan cara Terdakwa menghubungi saksi lalu menawarkan adanya LPG 3 kg bersubsidi tersebut dan Terdakwa juga yang menentukan harganya;
- Bahwa Toko Terdakwa dengan toko saksi berjarak 300 meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa LPG 3 kg bersubsidi tidak dijual sembarangan dan harus ada izinnya maka dari itu saksi berani beli dari Terdakwa;
- Bahwa berapa tabung gas LPG 3 kg bersubsidi yang dibeli saksi setiap transaksi tidak menentu karena tergantung Terdakwa yang menentukan jumlah banyaknya;
- Bahwa setelah Terdakwa menawarkan LPG 3 kg subsidi tersebut, saksi menyuruh anak buahnya bernama Wisnu untuk mengambil gas tersebut
- Bahwa Wisnu mengambil gas tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa biasanya saksi membayar antara 1 (satu) sampai 2 (dua) hari setelah saksi mengambil gas;
- Bahwa tidak ada bukti pembayaran, dan selama ini transaksi jual beli tersebut tidak ada perjanjian tertulis juga hanya dilakukan secara kebiasaan dengan rasa saling percaya;
- Bahwa terakhir kali saksi melakukan pembayaran kepada Terdakwa pada tanggal 28 September 2020 sejumlah Rp 615.000,00 (enam ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa saksi belum pernah di proses hukum selama ini atas penjualan LPG 3 kg bersubsidi tersebut;
- Bahwa saksi yang berinisiatif sendiri untuk menjual kembali LPG 3 kg bersubsidi yang saksi beli dari Terdakwa dengan harga Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per tabungnya;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain saksi, ada juga yang membeli LPG 3 kg di pangkalan terdakwa yakni masyarakat sekitar;

- Bahwa saksi tidak tahu detailnya berapa Terdakwa menjual LPG 3 kg bersubsidi tersebut per tabungnya kepada masyarakat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

**4. Saksi WISNU Bin ARIFIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa di tahap penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam BAP;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena jual-beli LPG 3kg bersubsidi;

- Bahwa yang membeli LPG 3 kg bersubsidi adalah Bos saksi yakni Jainudin;

- Bahwa bos saksi membeli dari Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekitar jam 19.30 Wita di Pangkalan LPG milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Veteran Rt.02 Rw.02 Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala;

- Bahwa saksi diminta oleh bosnya untuk mengambil LPG 3 kg bersubsidi ke pangkalan milik Terdakwa tersebut sebanyak 30 (tiga puluh ) tabung;

- Bahwa saksi mengambil gas tersebut dengan sepeda motor dengan cara bolak balik;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga per tabung LPG 3 kg bersubsidi yang dibeli oleh bosnya

- Bahwa setahu saksi pangkalan LPG milik Terdakwa tersebut ada izinnya yang saksi ketahui dari plang pangkalan Terdakwa yang bertuliskan ada izinnya;

- Bahwa pada plang pangkalan Terdakwa tersebut ada tulisan harga eceran LPG 3 kg tersebut yaitu Rp 17.500,00 (tujuh belas ribu rupiah) per tabungnya;

- Bahwa saksi tahu bahwa bosnya membeli LPG 3 kg bersubsidi tersebut untuk dijual kembali;

- Bahwa saksi telah bekerja untuk Jainudin selama 9 (sembilan) bulan dan setahu saksi bosnya menjual kembali LPG 3 kg bersubsidi tersebut dengan harga Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per tabungnya;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa keuntungan yang di peroleh oleh bosnya;

*Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Mrh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya LPG 3 kg tersebut habis terjual dalam sehari kalau ada;
  - Bahwa biasanya yang datang ke toko bosnya sebanyak 15 sampai dengan 30 tabung setiap tabungnya;
  - Bahwa saksi tidak tahu detailnya berapa Terdakwa menjual LPG 3 kg bersubsidi tersebut per tabungnya kepada masyarakat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

5. Saksi **RIKI WARDANI** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Awal bulan September 2020 Saksi dengan anggota polisi yang lain mendapat informasi dari masyarakat sekitar Jl. Veteran Rt. 02 Rw. 02 Kel. Marabahan Kota Kec. Marabahan Kab. Batola sering warga sekitar tidak mendapatkan LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah padahal di daerah tersebut ada pangkalan TB. MD'S milik Terdakwa yang terletak di Jl. Veteran Rt. 02 Rw. 02 Kel. Marabahan Kota Kec. Marabahan Kab. Batola;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian Saksi melakukan penyelidikan tentang hal tersebut. Kemudian pada tanggal 25 September 2020 sekitar jam 19.00 Wita Saksi mendapat informasi bahwa pangkalan TB. MD'S milik Terdakwa kedatangan tabung LPG 3 kg yang diantar oleh agen dengan menggunakan truck;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendekati pangkalan dan melakukan pemantauan dan saat itu banyak masyarakat yang datang ke Pangkalan tersebut dan membawa tabung LPG 3 kg yang kosong ada yang membawa 1 sampai 2 tabung, dan saat itu masih banyak ada saja orang yang tidak dapat bagian dari pangkalan tersebut;
- Bahwa sekitar jam 19.30 Wita ada sebuah sepeda motor yang datang dan membawa banyak tabung yang kosong kemudian menurunkan tabung kosong tersebut di depan pangkalan selanjutnya memuat lagi Tabung LPG 3 kg yang sudah ada isinya ke sepeda motor sekitar 15 (lima belas) tabung;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengikuti sepeda motor tersebut yang mana saat itu menuju warung milik sdr Jainudin yang terletak di Jl. Panglima Wangkang Kel. Marabahan Kota Kec. Marabahan Kab. Batola selanjutnya diturunkan dan dimasukkan ke dalam warung kemudian berangkat lagi mengambil ke pangkalan sekitar 15 (lima belas) tabung lagi namun saat itu warung tersebut langsung ditutup;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Mrh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi memantau lagi disekitar pangkalan dan ada anak buah juga yang dimasukin kedalam warung milik sdra Khairullah yang ada disamping pangkalan. Karena saat itu sudah malam hari dan Saksi sudah mengetahui kemana saja pangkalan tersebut menjualnya selanjutnya Saksi istirahat dulu;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira jam 10.30 Wita Saksi langsung menuju warung milik sdra Jainudin di Pasar Panglima Wangkang Kel. Marabahan Kota Kec. Marabahan Kab. Batola dan bertemu langsung dengan sdra Jainudin selanjutnya Saksi mengkonfirmasi lagi tentang darimana mendapatkan LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah tersebut dan saat itu sdra JAINUDIN menjawab bahwa mendapatkan LPG 3 KG tersebut dengan cara membeli dari pangkalan milik Terdakwa;
- Bahwa saksi mengamankan pelaku perdagangan LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah yang tanpa ijin usaha perdagangan pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira jam 10.30 Wita di Pasar Panglima Wangkang Kel. Marabahan Kota Kec. Marabahan Kab. Batola;
- Bahwa pelaku yang saksi amankan karena perdagangan LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah yang tanpa ijin usaha perdagangan adalah sdra Jainudin dan sdra Khairullah;
- Bahwa dari keterangan sdra Jainudin membeli tabung gas elpiji berat 3 kg yang disubsidi pemerintah dari Terdakwa sebesar Rp.20.500,00 (dua puluh ribu lima ratus rupiah) dan sdra Khairullah membeli tabung gas elpiji berat 3 kg yang disubsidi pemerintah dari Terdakwa sebesar Rp.19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah).
- Bahwa dari keterangan sdra Jainudin terakhir kali membeli tabung gas elpiji berat 3 kg yang disubsidi pemerintah dari Terdakwa adalah pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira jam 19.30 Wita dimana saat itu yang mengambil adalah anak buah sdra Jainudin yang bernama sdra Wisnu dan dari keterangan sdra Khairullah terakhir kali membeli tabung gas elpiji berat 3 kg yang disubsidi pemerintah dari Terdakwa adalah pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira jam 19.30 Wita dimana saat itu yang berurusan masalah jual beli adalah istri Khairullah yang bernama Mujalipah karena saat itu sdra Khairullah sedang berada di Banjarmasin namun yang bertanggung jawab diwarung tersebut adalah sdra Khairullah.
- Bahwa dari keterangan Janinudin, ia membeli LPG 3kg yang disubsidi pemerintah dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sebanyak 30 (tiga puluh) tabung yang ada isinya dan dari keterangan sdra

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khairullah membeli LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sebanyak 50 (lima puluh) tabung yang ada isinya.

- Bahwa dari pengakuan sdr JAINUDIN membeli tabung gas berat 3 kg yang disubsidi pemerintah dari Terdakwa sudah bertahun-tahun sejak Terdakwa memiliki pangkalan gas elpiji dan dari pengakuan sdr Khairullah membeli tabung gas berat 3 kg yang disubsidi pemerintah dari Terdakwa sudah 4 Tahun.

- Bahwa dari keterangan saudara Jainudin, dia membeli tabung gas elpiji tidak menentu, bisa satu kali dalam seminggu, bisa juga tiga minggu sekali dan biasanya 20-30 tabung LPG 3 Kg yang disubsidi Pemerintah dan dari Khairullah membeli tabung LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah dari saudara Rahmadi 1 (satu) minggu sekali dimana setiap sekali datang saudara Khairullah akan mendapatkan 50 Tabung.

- Bahwa saudara Jainudin dan Khairullah biasanya membayar satu sampai dua hari kedepan kepada Terdakwa.

- Bahwa 30 (tiga puluh) tabung LPG 3 Kg milik saudara Jainudin dan 50 (lima puluh) tabung LPG 3 Kg milik Khairullah saat Saksi cek pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 tidak lengkap lagi semuanya karena sudah laku sebanyak 12 (dua belas) tabung yang sisa hanya 18 (delapan belas) tabung namun saat itu di warung milik sdr Jainudin tersebut saksi menemukan 25 (dua puluh lima) tabung LPG 3 Kg yang masih kosong yang mana tabung tersebut adalah milik Jainudin dan dari keterangan saudara Khairullah tidak lengkap lagi semuanya karena sudah laku sebanyak 25 (dua puluh lima) tabung, sisa hanya 25 (dua puluh lima) tabung namun saat itu di warung milik sdr Khairullah tersebut kami menemukan 25 (dua puluh lima) tabung LPG 3 Kg yang masih kosong milik sdr Khairullah;

- Bahwa dari keterangan saudara Jainudin untuk 12 (dua belas) tabung LPG 3 Kg tersebut menjualnya kepada masyarakat sekitar warungnya dengan harga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan dari keterangan sdr Khairullah untuk 25 (dua puluh lima) tabung LPG 3 Kg tersebut menjualnya kepada masyarakat dengan harga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah Rp.17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) untuk kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala sehingga Terdakwa sebagai pemilik pangkalan menjual LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah kepada saudara

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jainudin sebesar Rp.20.500,00 (dua puluh ribu lima ratus rupiah) sehingga saudara Rahmadi menaikkan harga Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) pertabung.

- Bahwa saksi mengamankan saudara Jainudin dan melakukannya dengan rekannya yakni saksi Muhammad Khairi Cahyadi.
- Bahwa 18 (delapan belas) buah tabung LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah yang ada isi, 25 (dua puluh lima) buah tabung LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah yang kosong yang kami amankan dari saudara Jainudin dan 25 (dua puluh lima) buah tabung LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah yang ada isi dan 39 (tiga puluh Sembilan) buah tabung LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah yang kosong yang saksi amankan dari saudara Khairullah dimana LPG 3 Kg yang ada isinya tersebut dibeli dari Terdakwa; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

**6. Saksi MUHAMMAD KHAIRI CAHYADI** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Awal bulan September 2020 Saksi dengan saksi Riki Wardani mendapat informasi dari masyarakat sekitar Jl. Veteran Rt. 02 Rw. 02 Kel. Marabahan Kota Kec. Marabahan Kab. Batola sering warga sekitar tidak mendapatkan LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah padahal di daerah tersebut ada pangkalan TB. MD'S milik Terdakwa yang terletak di Jl. Veteran Rt. 02 Rw. 02 Kel. Marabahan Kota Kec. Marabahan Kab. Batola;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian Saksi melakukan penyelidikan tentang hal tersebut. Kemudian pada tanggal 25 September 2020 sekitar jam 19.00 Wita Saksi mendapat informasi bahwa pangkalan TB. MD'S milik Terdakwa kedatangan tabung LPG 3 kg yang diantar oleh agen dengan menggunakan truck;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendekati pangkalan dan melakukan pemantauan dan saat itu banyak masyarakat yang datang ke Pangkalan tersebut dan membawa tabung LPG 3 kg yang kosong ada yang membawa 1 sampai 2 tabung, dan saat itu masih banyak ada saja orang yang tidak dapat bagian dari pangkalan tersebut;
- Bahwa sekitar jam 19.30 Wita ada sebuah sepeda motor yang datang dan membawa banyak tabung yang kosong kemudian menurunkan tabung kosong tersebut di depan pangkalan selanjutnya memuat lagi Tabung LPG 3 kg yang sudah ada isinya ke sepeda motor sekitar 15 (lima belas) tabung;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengikuti sepeda motor tersebut yang mana saat itu menuju warung milik sdra Jainudin yang terletak di Jl. Panglima

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wangkang Kel. Marabahan Kota Kec. Marabahan Kab. Batola selanjutnya diturunkan dan dimasukkan ke dalam warung kemudian berangkat lagi mengambil ke pangkalan sekitar 15 (lima belas) tabung lagi namun saat itu warung tersebut langsung ditutup;

- Bahwa selanjutnya Saksi memantau lagi disekitar pangkalan dan ada anak buah juga yang dimasukin kedalam warung milik sdra Khairullah yang ada disamping pangkalan. Karena saat itu sudah malam hari dan Saksi sudah mengetahui kemana saja pangkalan tersebut menjualnya selanjutnya Saksi istirahat dulu;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira jam 10.30 Wita Saksi langsung menuju warung milik sdra Jainudin di Pasar Panglima Wangkang Kel. Marabahan Kota Kec. Marabahan Kab. Batola dan bertemu langsung dengan sdra Jainudin selanjutnya Saksi mengkonfirmasi lagi tentang darimana mendapatkan LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah tersebut dan saat itu sdra Jainudin menjawab bahwa mendapatkan LPG 3 KG tersebut dengan cara membeli dari pangkalan milik Terdakwa;
- Bahwa saksi mengamankan pelaku perdagangan LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah yang tanpa ijin usaha perdagangan pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira jam 10.30 Wita di Pasar Panglima Wangkang Kel. Marabahan Kota Kec. Marabahan Kab. Batola;
- Bahwa pelaku yang saksi amankan karena perdagangan LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah yang tanpa ijin usaha perdagangan adalah sdra Jainudin dan sdra Khairullah.
- Bahwa dari keterangan sdra Jainudin membeli tabung gas elpiji berat 3 kg yang disubsidi pemerintah dari Terdakwa sebesar Rp.20.500,00 (dua puluh ribu lima ratus rupiah) dan sdra Khairullah membeli tabung gas elpiji berat 3 kg yang disubsidi pemerintah dari Terdakwa sebesar Rp.19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah).
- Bahwa dari keterangan sdra Jainudin terakhir kali membeli tabung gas elpiji berat 3 kg yang disubsidi pemerintah dari Terdakwa adalah pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira jam 19.30 Wita dimana saat itu yang mengambil adalah anak buah sdra Jainudin yang bernama sdra Wisnu dan dari keterangan sdra Khairullah terakhir kali membeli tabung gas elpiji berat 3 kg yang disubsidi pemerintah dari Terdakwa adalah pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira jam 19.30 Wita dimana saat itu yang berurusan masalah jual beli adalah istri Khairullah yang bernama Mujalipah

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saat itu sdra Khairullah sedang berada di Banjarmasin namun yang bertanggung jawab di warung tersebut adalah sdra Khairullah.

- Bahwa dari keterangan Janinudin, ia membeli LPG 3kg yang disubsidi pemerintah dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sebanyak 30 (tiga puluh) tabung yang ada isinya dan Dari keterangan sdra KHAIRULLAH membeli LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sebanyak 50 (lima puluh) tabung yang ada isinya.
- Bahwa dari pengakuan sdra Jainudin membeli tabung gas berat 3 kg yang disubsidi pemerintah dari Terdakwa sudah bertahun-tahun sejak Terdakwa memiliki pangkalan gas elpiji dan Dari pengakuan sdra Khairullah membeli tabung gas berat 3 kg yang disubsidi pemerintah dari Terdakwa sudah 4 Tahun.
- Bahwa dari keterangan saudara Jainudin, dia membeli tabung gas elpiji tidak menentu, bisa satu kali dalam seminggu, bisa juga tiga minggu sekalo dan biasanya 20-30 tabung LPG 3 Kg yang disubsidi Pemerintah dan dari Khairullah membeli tabung LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah dari saudara Rahmadi 1 (satu) minggu sekali dimana setiap sekali datang saudara Khairullah akan mendapatkan 50 Tabung.
- Bahwa saudara Jainudin dan Khairullah biasanya membayar satu sampai dua hari kedepan kepada Terdakwa;
- Bahwa 30 (tiga puluh) tabung LPG 3 Kg milik saudara Jainudin dan 50 (lima puluh) tabung LPG 3 Kg milik Khairullah saat Saksi cek pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 tidak lengkap lagi semuanya karena sudah laku sebanyak 12 (dua belas) tabung yang sisa hanya 18 (delapan belas) tabung namun saat itu di warung milik sdra Jainudin tersebut saksi menemukan 25 (dua puluh lima) tabung LPG 3 Kg yang masih kosong yang mana tabung tersebut adalah milik Jainudin dan dari keterangan saudara Khairullah tidak lengkap lagi semuanya karena sudah laku sebanyak 25 (dua puluh lima) tabung, sisa hanya 25 (dua puluh lima) tabung namun saat itu diwarung milik sdra.Khairullah tersebut kami menemukan 25 (dua puluh lima) tabung LPG 3 Kg yang masih kosong milik sdra.Khairullah;
- Bahwa dari keterangan saudara Jainudin untuk 12 (dua belas) tabung LPG 3 Kg tersebut menjualnya kepada masyarakat sekitar warungnya dengan harga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan dari keterangan sdra Khairullah untuk 25 (dua puluh lima) tabung LPG 3 Kg tersebut menjualnya kepada masyarakat dengan harga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah Rp.17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) untuk kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala sehingga Terdakwa sebagai pemilik pangkalan menjual LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah kepada saudara Jainudin sebesar Rp.20.500,00 (dua puluh ribu lima ratus rupiah) sehingga saudara Rahmadi menaikkan harga Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) pertabung.
- Bahwa saksi mengamankan saudara Jainudin dan saufara Khairullah bersama saksi Riki Wardani;
- Bahwa 18 (delapan belas) buah tabung LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah yang ada isi, 25 (dua puluh lima) buah tabung LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah yang kosong yang kami amankan dari saudara Jainudin dan 25 (dua puluh lima) buah tabung LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah yang ada isi dan 39 (tiga puluh Sembilan) buah tabung LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah yang kosong yang saksi amankan dari saudara Khairullah dimana LPG 3 Kg yang ada isinya tersebut dibeli dari Terdakwa; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. SURONO, S.Sos.,** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli berdasarkan Surat Penunjukan Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala dengan Nomor : 094/205-SET/Kopperindag/X/2020, tanggal 7 Oktober 2020;
- Bahwa Pangkat Ahli adalah Pembina (IV/a) dan Jabatan Ahli sekarang ini sebagai kepala Bidang Perdagangan Dinas Kopperindag Kab. Batola;
- Bahwa Ahli menjabat sebagai Kepala Bidang Perdagangan Dinas Kopperindag Sudah 2 tahun.
- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumendan, yang dikatakan sebagai pelanggaran di bidang Perlindungan Konsumen adalah Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 UU RI No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk ijin yang harus dimiliki oleh pelaku usaha yang akan memproduksi atau memperdagangkan barang adalah NIB, SIUP, Pengelolaan Lingkungan (SPPL) serta ijin lainnya.
- Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting bahwa yang dimaksud dengan :
  - a. Barang adalah : setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen;
  - b. Barang kebutuhan pokok adalah : barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dalam skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi factor pendukung kesejahteraan masyarakat;
  - c. Barang Penting adalah : Barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional;
  - d. Ketersediaan barang adalah : Tingkat kecukupan barang kebutuhan pokok dan barang penting sesuai dengan tingkat konsumsi yang dibutuhkan masyarakat dalam waktu tertentu, dengan mutu yang baik serta harga yang terjangkau diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - e. Perlindungan Konsumen adalah : segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen;
  - f. Konsumen adalah : setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan;
  - g. Pelaku Usaha adalah : Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan kedudukannya atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
- Bahwa Ahli menjelaskan barang penting sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting terdiri dari :
  - a. Benih yaitu benih padi, jagung, dan kedelai;
  - b. Pupuk;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Gas elpiji 3 (tiga) kilogram;
- d. Triplek;
- e. Semen;
- f. Besi baja konstruksi;
- g. Baja ringan
- Bahwa Ahli menjelaskan sesuai pasal 2 ayat (6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang kebutuhan Pokok dan barang penting bahwa LPG 3kg termasuk dalam kategori barang penting sehingga untuk mendistribusikannya pelaku usaha harus terdaftar, dan memiliki ijin tertentu.
- Bahwa Ahli menjelaskan antara Agen LPG 3 Kg dengan pangkalan LPG 3 kg sudah ada perjanjian kerjasama yaitu seperti :
  - a. Melayani konsumen dengan baik dan sopan;
  - b. Bekerjasama secara baik dengan agen untuk kelancaran penyaluran dan distribusi LPG 3 Kg dengan jadwal yang telah di sepakati;
  - c. Aktif dan bertanggung jawab dalam pengusahaan dan pelayanan kepada konsumen dan menjaga kelancaran penyaluran LPG 3 Kg kepada konsumen serta wajib menjaga citra PT. Abadi Putra Mandiri kepada masyarakat;
  - d. Mempunyai tabung LPG 3 Kg sendiri untuk perputarannya / rolling;
  - e. Dilarang menimbun LPG 3 Kg dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, menjual ke pelangir atau pihak lain yang dapat menyebabkan kelangkaan LPG 3 Kg;
  - f. Hanya di perbolehkan menjual LPG 3 Kg di sekitar pangkalan;
  - g. Menjual LPG 3 Kg hanya kepada pengguna rumah tangga dan usaha mikro, dilarang menjual LPG 3Kg kepada restoran / hotel / cafe/ industri/ pengoplos;
  - h. Dilarang mengurangi dan atau memindahkan / mengoplos isi LPG 3 Kg ke tabung lain;
  - i. Menjual LPG 3 Kg sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi ( HET ) Rp 17.500,00 ( tujuh belas ribu lima ratus rupiah );
  - j. Tidak boleh mengambil LPG 3 Kg dari agen / pangkalan lain ;
  - k. Wajib Mengisi Log Book Pangkalan dan menyerahkan ke Agen setiap akhir bulan.

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Harga Eceran tertinggi (HET) untuk LPG 3 kg yang sudah ditentukan Pemerintah berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188.44/ 047/ KUM/ 2015 tentang penetapan harga tertinggi LPG Tabung 3 kg kilogram di provinsi Kalimantan Selatan, dimana untuk Kab. Batola adalah Rp.17.500 (tujuh belas ribu lima ratus) namun ada pengecualian di Kec. Tabunganen dimana Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah Rp.21.000 (dua puluh satu ribu rupiah), di Kec. Tabukan Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), Kec. Kuripan Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah Rp.22.500 (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), dan di Kec. Bakumpai Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah Rp.19.000 (sembilan belas ribu rupiah) Kecuali di Kel. Lepas dan Desa Batik tetap (Harga Eceran tertinggi) Rp.17.500 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) berdasarkan Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor : 188.45/ 386/ KUM/ 2018, TENTANG PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI LIQUEFIED PERTOLEUM GAS TABUNG 3 KG DI KABUPATEN BARITO KUALA, TANGGAL 25 Oktober 2018.-
- Bahwa untuk LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah hanya disalurkan keperluan rumah tangga atau masyarakat yang ada disekitar pangkalan dimana peruntukan LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah adalah untuk masyarakat yang ekonominya kurang mampu dan untuk usaha mikro, itu pun dibatasi jumlahnya untuk per kepala keluarga dan usaha mikro. Dan pangkalan LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah tidak diperbolehkan menjual ke warung-warung atau kios-kios untuk diperjualkan lagi.
- Bahwa Ahli jelaskan bahwa peraturan yang mengatur tentang Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tariff suatu barang dan/atau jasa ada pada Pasal 10 huruf (a) Undang Undang RI Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Bahwa Ahli jelaskan pelaku usaha yang memperdagangkan LPG 3 KG bersubsidi melebihi ketentuan harga penjualan dari pangkalan ke konsumen tersebut dilarang dan melanggar pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 10 huruf (a) UU RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Bahwa perbuatan menjual LPG 3 KG yang disubsidi pemerintah tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) dapat dikategorikan telah melanggar pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 10 huruf (a) UU RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman Pidana Penjara

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik pangkalan LPG bernama TB. MD'S yang terletak di Jl. Veteran Rt. 02 Rw. 02 Kel. Marabahan Kota Kec. Marabahan Kab. Batola;
- Bahwa di pangkalan milik Terdakwa menjual LPG dengan ukuran 3 kg, 5 kg, dan 12 kg;
- Bahwa LPG ukuran 3 kg adalah LPG yang bersubsidi;
- Bahwa Terdakwa menadapatkan pasokan LPG dari agennya yakni PT. Abadi Putra Mandiri;
- Bahwa Terdakwa menjual LPG 3kg bersubsidi kepada masyarakat dengan harga Rp.17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah), namun kadang karena tidak ada kembalian Rp 500,00 (lima ratus rupiah), Terdakwa mengembalikannya dengan berupa permen atau kembalian uang tersebut kadang direlakan saja oleh konsumen;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) tahu punya pangkalan LPG;
- Bahwa selain kepada masyarakat, Terdakwa memang ada juga menjual kepada pengecer untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual LPG 3 kg bersubsidi kepada oengecer adalah kepada saksi Jainudin dan saksi Khairullah;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekitar jam 19.30 Wita, Terdakwa menawarkan kepada saksi Khairullah dan saksi Jainudin gas LPG 3 kg bersubsidi yang mana kepada saksi Khairullah sebanyak 50 (lima puluh) tabung dengan harga Rp 19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah) per tabungnya dan kepada saksi Jainudi sebanyak 30 (tiga puluh) tabung dengan harga Rp 20.500,00 (Dua Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah) per tabungnya;
- Bahwa saksi Khairullah memiliki toko yang dekat dengan pangkalan Terdakwa, sedangkan saksi Jainudin memiliki toko di pasar wangkang;
- Bahwa saksi menjual kepada saksi Khairullah walaupun dekat dengan pangkalan saksi, karena saksi Khairullah bilang ia punya langganan tetap pembeli gas lpg 3kg bersubsidi di tokonya;
- Bahwa awalnya Terdakwa dapat mempunyai pangkalan gas LPG ditawarkan oleh Agen yaitu PT.Abadi Putra Mandiri, lalu Terdakwa setuju dan menyiapkan syarat-syaratnya serta ijinnya;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Mrh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerja sama Terdakwa dengan PT.Abadi Putra Mandiri itu ada perjanjiannya;
- Bahwa didalam perjanjian kontrak itu ada disebutkan mengenai berapa harga jual untuk gas-gas tersebut, yakni untuk gas LPG 3 kg bersubsidi HTE (Harga Eceran Tertinggi) adalah Rp 17.500,00 ( Tujuh belas Ribu Lima Ratus Rupiah);
- Bahwa isi perjanjian tersebut juga ada mengenai jatah perbulan gas yang Terdakwa terima dari PT.Abadi Putra Mandiri, dan perjanjian tersebut diperbaharui setiap tahunnya di akhir tahun;
- Bahwa Terdakwa membeli dari PT.Abadi Putra Mandiri seharga Rp.14.750,00 (empat belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per tabung;
- Bahwa di dalam kontrak tersebut diatur sanksi juga yakni bisa di putusnya perjanjian kerjasama tersebut jika Terdakwa melanggar isi kontrak;
- Bahwa PT.Abadi Putra Mandiri tidak ada melakukan pengawasan rutin;
- Bahwa ijin usaha pangkalan milik Terdakwa atas nama Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) tahun menjual LPG 3 kg bersubsidi ke saksi Khairullah dan baru 1 (satu) tahun ini menjual LPG 3kg bersubsidi ke saksi Jainudin;
- Bahwa selama ini Terdakwa yang berinisiatif menawarkan LPG 3kg bersubsidi tersebut kepada saksi Khairullah dan saksi Jainudin;
- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan LPG 3 kg bersubsidi tersebut kepada pengecer lain karena dulunya gas LPG 3 kg bersubsidi tersebut susah untuk dijual;
- Bahwa awalnya Terdakwa dapat jatah 2000 (dua ribu) tabung dalam sebulan, tetapi sejak tahun 2019, Terdakwa hanya dapat jatah 1120 (seribu seratus dua puluh ) tabung;
- Bahw Terdakwa tidak tahu juga kenapa jatah LPGnya dikurangi;
- Bahwa saat ini menjual gas LPG 3kg bersubsidi lebih mudah;
- Bahwa Terdakwa tetap menawari saksi Khairullah dan saksi Jainudin karena saat itu Terdakwa ada dapat extra atau tambahan dari PT.Abadi Putra Mandiri sebanyak 280 tabung, jadi Terdakwa tawarkan kepada mereka sebanyak 50 (lima puluh) tabung kepada Khairullah dan 30 (tiga puluh) tabung kepada Jainudin, sisanya 200 (dua ratus) tabung kepada Masyarakat lainnya;
- Bahwa Terdakwa tahu saksi Khairullah dan Jainudin ini tidak termasuk yang berhak memperoleh gas LPG 3 Kg bersubsidi, serta mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah salah;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tetap jual kepada mereka karena keuntungan yang diperoleh lebih banyak;
- Bahwa selama ini Terdakwa belum pernah di proses hukum atas tindakannya tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditangkap karena hasil pengembangan kasus dari Khairullah dan Jainudin, mereka dulu yang ditangkap;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan Rp.1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) pertabungnya dari saksi Khairullah dan memperoleh keuntungan Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) pertabungnya dari saksi Jainudin;
- Bahwa Terdakwa sudah terima uang pembayaran dari penjualan gas LPG 3kg bersubsidi dari saksi Kahirullah dan saksi Jainudin;
- Bahwa tidak terdapat bukti pembayaran atas transaksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di tegur oleh PT.PT.Abadi Putra Mandiri;
- Bahwa Gas LPG 3 kg bersubsidi yang ia dapatkan telah habis terjual;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang di ajukan di persidangan;
- Bahwa biasanya saksi Khairullah dan saksi Jainudin bawa tabung sendiri yang kosong, dan menukarnya dengan yang telah berisi di pangkalan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 1 (satu) orang anak, saat ini istri saya juga sedang mengandung anak kedua, yang mana saat ini ia adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar SITU (Perpanjangan Izin Tempat Usaha) Nomor 503/049/SK/DPMPTSP-BTL/IV/2018 tertanggal 23 April 2018 ;
2. 1 (satu) lembar NIB (Nomor Induk Berusaha) 9120004312616 tanggal 21 Maret 2019 ;
3. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan Gas LPG 3Kg tertanggal 21 Maret 2019 ;
4. 1 (satu) buah plang LPG 3 kg warna hijau an. RAHMADI;
5. 18 (delapan belas) lembar fotocopy Logbook penyaluran Pangkalan LPG 3 Kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Awal bulan September 2020 saksi Riki Wardani dan saksi Muhammad Khairi Cahyadi yang merupakan anggota kepolisian mendapat informasi masyarakat sekitar Jl. Veteran Rt. 02 Rw. 02 Kel. Marabahan Kota Kec. Marabahan Kab. Batola sering warga sekitar tidak mendapatkan LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah padahal di daerah tersebut ada pangkalan TB. MD'S milik Terdakwa yang terletak di Jl. Veteran Rt. 02 Rw. 02 Kel. Marabahan Kota Kec. Marabahan Kab. Batola;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi Riki Wardani dan saksi Muhammad Khairi Cahyadi melakukan penyelidikan tentang hal tersebut. Kemudian pada tanggal 25 September 2020 sekitar jam 19.00 Wita saksi Riki Wardani dan saksi Muhammad Khairi Cahyadi mendapat informasi bahwa pangkalan TB. MD'S milik Terdakwa kedatangan tabung LPG 3 kg yang diantar oleh agen dengan menggunakan truck;
- Bahwa selanjutnya saksi Riki Wardani dan saksi Muhammad Khairi Cahyadi mendekati pangkalan dan melakukan pemantauan dan mendapati bahwa ada beberapa tabung gas yang diangkut oleh sepeda motor ke toko lain yakni toko milik saksi Jainudin dan saksi Kahirullah;
- Bahwa selanjutnya saksi Riki Wardani dan saksi Muhammad Khairi Cahyadi mendatangi toko milik saksi Jainudin dan saksi Kahirullah dan mendapatkan informasi bahwa mereka mendapatkan LPG gas 3 kg bersubsidi tersebut dari pangkalan milik Terdakwa dan mereka memang tidak memiliki ijin usaha untuk menjual LPG gas 3 kg bersubsidi tersebut, dari sanalah pengembangan kasus ke diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik pangkalan LPG bernama TB. MD'S yang terletak di Jl. Veteran Rt. 02 Rw. 02 Kel. Marabahan Kota Kec. Marabahan Kab. Batola;
- Bahwa di pangkalan milik Terdakwa menjual LPG dengan ukuran 3 kg, 5 kg, dan 12 kg, serta memiliki ijin usaha atas pangkalan tersebut;
- Bahwa LPG ukuran 3 kg berwarna hijau adalah LPG yang bersubsidi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pasokan LPG dari agennya yakni PT. Abadi Putra Mandiri;
- Bahwa Terdakwa menjual LPG 3kg bersubsidi kepada masyarakat dengan harga Rp.17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah), namun kadang karena tidak ada kembalian Rp 500,00 (lima ratus rupiah), Terdakwa mengembalikannya dengan berupa permen atau kembalian uang tersebut kadang direlakan saja oleh konsumen;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) tahu punya pangkalan LPG;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain kepada masyarakat, Terdakwa memang ada juga menjual kepada pengecer untuk dijual kembali yakni saksi Jainudin dan saksi Khairullah;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekitar jam 19.30 Wita, Terdakwa menawarkan kepada saksi Khairullah dan saksi Jainudin gas LPG 3 kg bersubsidi yang mana kepada saksi Khairullah sebanyak 50 (lima puluh) tabung dengan harga Rp 19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah) per tabungnya dan kepada saksi Jainudi sebanyak 30 (tiga puluh) tabung dengan harga Rp 20.500,00 (Dua Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah) per tabungnya yang mana harga tersebut tetap seperti itu sedari awal mereka bertransaksi jual beli dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi Khairullah memiliki toko yang dekat dengan pangkalan Terdakwa dan berjualan dengan istrinya saksi Mujalipah, sedangkan saksi Jainudin memiliki toko di pasar wangkang;
- Bahwa saksi Khairullah membeli LPG 3 kg tersebut untuk dijual kembali dengan harga Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang mana saksi mendapatkan keuntungan sebanyak Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah), yang mana harga jual kembali ini adalah inisiatif dari saksi Khairullah dan istrinya;
- Bahwa saksi Jainudin membeli LPG 3 kg tersebut untuk dijual kembali dengan harga Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang mana saksi mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp 9.500,00 (sembilan ribu lima ratus rupiah), yang mana harga jual kembali ini adalah inisiatif dari saksi Jainudin sendiri;
- Bahwa jumlah tabung gas LPG 3kg bersubsidi yang akan dijual oleh Terdakwa ditentukan jumlah dan harganya oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada saksi Khairullah walaupun dekat dengan pangkalan saksi, karena saksi Khairullah bilang ia punya langganan tetap pembeli gas lpg 3kg bersubsidi di tokonya;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) tahun menjual LPG 3 kg bersubsidi ke saksi Khairullah dan baru 1 (satu) tahun ini menjual LPG 3kg bersubsidi ke saksi Jainudin;
- Bahwa selama ini Terdakwa yang berinisiatif menawarkan LPG 3kg bersubsidi tersebut kepada saksi Khairullah dan saksi Jainudin yang mana yang dibeli mereka adalah isi tabungnya, jadi mereka akan membawa tabung kosong ke pangkalan milik Terdakwa dan menggantinya dengan tabung gas yang sudah berisi;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan LPG 3 kg bersubsidi tersebut kepada pengecer lain karena dulunya gas LPG 3 kg bersubsidi tersebut susah untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa dapat mempunyai pangkalan gas LPG ditawarkan oleh Agen yaitu PT.Abadi Putra Mandiri, lalu Terdakwa setuju dan menyiapkan syarat-syaratnya serta ijinnya;
- Bahwa kerja sama Terdakwa dengan PT.Abadi Putra Mandiri itu ada perjanjiannya;
- Bahwa didalam perjanjian kontrak itu ada disebutkan mengenai berapa harga jual untuk gas-gas tersebut, yakni untuk gas LPG 3 kg bersubsidi HTE (Harga Eceran Tertinggi) adalah Rp 17.500,00 ( Tujuh belas Ribu Lima Ratus Rupiah);
- Bahwa isi perjanjian tersebut juga ada mengenai jatah perbulan gas yang Terdakwa terima dari PT.Abadi Putra Mandiri, dan perjanjian tersebut diperbaharui setiap tahunnya di akhir tahun;
- Bahwa Terdakwa membeli dari PT.Abadi Putra Mandiri seharga Rp.14.750,00 (empat belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per tabung;
- Bahwa di dalam kontrak tersebut diatur sanksi juga yakni bisa di putusnya perjanjian kerjasama tersebut jika Terdakwa melanggar isi kontrak;
- Bahwa PT.Abadi Putra Mandiri tidak ada melakukan pengawasan rutin;
- Bahwa ijin usaha pangkalan milik Terdakwa atas nama Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya Terdakwa dapat jatah 2000 (dua ribu) tabung dalam sebulan, tetapi sejak tahun 2019, Terdakwa hanya dapat jatah 1120 (seribu seratus dua puluh ) tabung;
- Bahw Terdakwa tidak tahu juga kenapa jatah LPGnya dikurangi;
- Bahwa saat ini menjual gas LPG 3kg bersubsidi lebih mudah;
- Bahwa Terdakwa tetap menawari saksi Khairullah dan saksi Jainudin karena saat itu Terdakwa ada dapat extra atau tambahan dari PT.Abadi Putra Mandiri sebanyak 280 tabung, jadi Terdakwa tawarkan kepada mereka sebanyak 50 (lima puluh) tabung kepada Khairullah dan 30 (tiga puluh) tabung kepada Jainudin, sisanya 200 (dua ratus) tabung kepada Masyarakat lainnya;
- Bahwa Terdakwa tahu saksi Khairullah dan Jainudin ini tidak termasuk yang berhak memperoleh gas LPG 3 Kg bersubsidi, serta mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah salah;
- Bahwa Terdakwa tetap jual kepada mereka karena keuntungan yang diperoleh lebih banyak;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa selama ini Terdakwa belum pernah di proses hukum atas tindakannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan Rp.1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) pertabungnya dari saksi Khairullah dan memperoleh keuntungan Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) pertabungnya dari saksi Jainudin;
- Bahwa Terdakwa sudah terima uang pembayaran dari penjualan gas LPG 3kg bersubsidi dari saksi Kahirullah dan saksi Jainudin;
- Bahwa tidak terdapat bukti pembayaran atas transaksi tersebut;
- Bahwa Gas LPG 3 kg bersubsidi yang ia dapatkan telah habis terjual;
- Bahwa baik saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 10 huruf a Undang-Undang RI Nomor 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Pelaku Usaha;*
2. *Dengan sengaja menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1.Unsur Pelaku Usaha;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pelaku Usaha sebagaimana Pasal 1 angka 3 Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan hukum, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang di dapatkan di dalam persidangan bahwa Terdakwa **Muhamad Rahmadi als Rahmadi Bin Ahmadi**

*Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Mrh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) adalah pemilik pangkalan LPG bernama TB. MD'S yang terletak di Jl. Veteran Rt. 02 Rw. 02 Kel. Marabahan Kota Kec. Marabahan Kab. Batola yang mana dalam menjalankan usaha pangkalan LPG tersebut, Terdakwa membuat perjanjian kerja sama dengan Agen LPG 3 kg yakni PT. Abadi Putra Mandiri;

Menimbang, bahwa setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "pelaku usaha" telah terpenuhi;

**Ad.2.Unsur Dengan sengaja menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;**

Menimbang, bahwa didalam KUHP sendiri tidak memberikan definisi atau pengertian tentang apa yang dimaksud dengan sengaja itu, petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari *Memorie Van Toelichting* (MvT) yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai menghendaki dan mengetahui. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari apa yang dia lakukan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Lalu selanjutnya dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok mengatur barang Penting terdiri dari :

- a. Benih yaitu benih padi, jagung, dan kedelai;
- b. Pupuk;
- c. Gas elpiji 3 (tiga) kilogram;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Triplek;
- e. Semen;
- f. Besi baja konstruksi;
- g. Baja ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi yang mana juga dibenarkan oleh Terdakwa bahwa ia adalah pemilik pangkalan LPG bernama TB. MD'S yang terletak di Jl. Veteran Rt. 02 Rw. 02 Kel. Marabahan Kota Kec. Marabahan Kab. Batola. Pangkalan tersebut menjual LPG dengan ukuran 3 kg, 5 kg, dan 12 kg dan memiliki ijin usaha atas pangkalan tersebut. Dalam hal menjalankan usahanya tersebut, Terdakwa membuat perjanjian kerja sama dengan PT. Abadi Putra Mandiri sebagai Agen yang menjadi pemasok LPG ke pangkalan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjalankan usaha pangkalan LPG tersebut selama 4 tahun dan Terdakwa membeli gas LPG 3kg bersubsidi dari PT. Abadi Putra Mandiri seharga Rp.14.750,00 (empat belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per tabungnya. Selain itu, antara Agen LPG 3 Kg dengan pangkalan LPG milik Terdakwa sudah ada perjanjian kerjasama yaitu seperti :

- a. Melayani konsumen dengan baik dan sopan;
- b. Bekerjasama secara baik dengan agen untuk kelancaran penyaluran dan distribusi LPG 3 Kg dengan jadwal yang telah di sepakati;
- c. Aktif dan bertanggung jawab dalam perusahaan dan pelayanan kepada konsumen dan menjaga kelancaran penyaluran LPG 3 Kg kepada konsumen serta wajib menjaga citra PT. Abadi Putra Mandiri kepada masyarakat;
- d. Mempunyai tabung LPG 3 Kg sendiri untuk perputarannya / rolling;
- e. Dilarang menimbun LPG 3 Kg dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, menjual ke pelangsir atau pihak lain yang dapat menyebabkan kelangkaan LPG 3 Kg;
- f. Hanya di perbolehkan menjual LPG 3 Kg di sekitar pangkalan;
- g. Menjual LPG 3 Kg hanya kepada pengguna rumah tangga dan usaha mikro, dilarang menjual LPG 3Kg kepada restoran / hotel / cafe/ industri/ pengoplos;
- h. Dilarang mengurangi dan atau memindahkan / mengoplos isi LPG 3 Kg ke tabung lain;
- i. Menjual LPG 3 Kg sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi ( HET ) Rp 17.500,- ( tujuh belas ribu lima ratus rupiah );

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Tidak boleh mengambil LPG 3 Kg dari agen / pangkalan lain ;
- k. Wajib Mengisi Log Book Pangkalan dan menyerahkan ke Agen setiap akhir bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188.44/ 047/ KUM/ 2015 tentang penetapan harga tertinggi LPG Tabung 3 kg kilogram di provinsi Kalimantan Selatan, dimana untuk Kab. Batola adalah Rp.17.500 (tujuh belas ribu lima ratus) namun ada pengecualian di Kec. Tabunganen dimana Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah Rp.21.000 (dua puluh satu ribu rupiah), di Kec. Tabukan Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), Kec. Kuripan Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah Rp.22.500 (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), dan di Kec. Bakumpai Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah Rp.19.000 (sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekitar jam 19.30 Wita Terdakwa menghubungi saksi Khairullah yang merupakan pemilik Toko di dekat pangkalan milik Terdakwa dan saksi Jainudin yang merupakan pemilik toko di pasar Wankang untuk menanyakan apakah mereka mau gas LPG 3 kg bersubsidi karena ada stock LPG 3kg bersubsidi yang akan datang ke pangkalan milik Terdakwa, yang mana saksi Khairullah dan saksi Jainudin mengiyakan penawaran Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual LPG gas 3 kg bersubsidi tersebut kepada saksi Khairullah sebanyak 50 (lima puluh) tabung dengan harga Rp 19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah) per tabungnya dan kepada saksi Jainudin sebanyak 30 (tiga puluh) tabung dengan harga Rp 20.500,00 (Dua Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah) per tabungnya yang mana transaksi jual beli ini telah berlangsung selama 4 tahun dengan saksi Khairullah dan selama 1 tahun dengan saksi Jainudin. Gas LPG 3 kg tersebut dibeli oleh saksi Khairullah dan saksi Jainudin dengan tujuan untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa saksi Khairullah dan saksi Jainudin bukanlah termasuk kepada sasaran yang berhak membeli gas LPG 3 kg bersubsidi tersebut serta mengetahui bahwa Harga Eceran Tertinggi (HTE) gas LPG 3kg bersubsidi tersebut di daerah pangkalan milik Terdakwa adalah Rp 17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) yang mana harga tersebut juga tertera pada barang bukti berupa 1 (satu) buah plang LPG 3 kg warna hijau an. RAHMADI yang ada di pangkalan milik Terdakwa. Atas ketentuan harga eceran tertinggi gas LPG 3 kg tersebut, saksi Khairullah dan saksi Jainudin juga mengetahuinya namun tidak merasa keberatan dengan harga yang ditawarkan oleh Terdakwa karena

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Kahirullah menjual kembali dengan harga Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per tabungnya dengan keuntungan sebanyak Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) dan saksi Jainudin menjual kembali dengan harga Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per tabungnya dengan keuntungan sebanyak Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp 9.500,00 (sembilan ribu lima ratus rupiah) per tabungnya;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa menawarkan gas LPG 3kg bersubsidi tersebut kepada saksi Khairullah karena dahulunya menjual habis gas LPG 3kg bersubsidi tersebut adalah sulit, namun sekarang menjual gas LPG 3 kg bersubsidi tersebut lebih mudah. Walau demikian, Terdakwa tetap menawarkan gas LPG 3kg bersubsidi padahari Jum'at tanggal 25 September 2020 kepada saksi Khairullah dan saksi Jainudin karena Terdakwa mendapatkan extra atau tambahan dari PT.Abadi Putra Mandiri sebanyak 280 tabung dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan lebih dari penjualan tersebut karena harga yang ditawarkan kepada saksi Khairullah dan saksi Jainudin lebih tinggi dari pada harga jual LPG 3kg bersubsidi yang biasanya Terdakwa jual seharga Rp 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menawarkan barang berupa gas LPG 3kg bersubsidi kepada saksi Khairullah dan saksi Jainudin yang mana bukanlah termasuk kelompok yang berhak membeli LPG 3 kg bersubsidi tersebut dengan harga/tarif yang tidak benar karena lebih tinggi daripada harga eceran tertinggi (HTE) untuk LPG 3kg bersubsidi, sedang Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut salah namun tetap melakukannya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 10 huruf a Undang-Undang RI Nomor 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal. Maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat melepaskannya dari pemidanaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49 ayat (1), Pasal 50,

*Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Mrh*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, maka padanya dijatuhkan hukuman pidana sebagaimana termuat pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan tersebut sehingga memohon keringanan hukuman oleh karena beberapa kondisi Terdakwa yang salah satunya adalah Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 1 (satu) orang anak yang saat ini istrinya sedang mengandung anak kedua, sedang ia adalah tulang punggung keluarga. Sehingga, nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam penjatuhan hukuman pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 10 huruf a Undang-Undang RI Nomor 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bersifat alternatif yakni pidana penjara atau pidana denda yang mana Majelis Hakim dapat memilih dari dua pilihan tersebut hukuman pidana mana yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hukuman yang dijatuhkan pada diri Terdakwa diharapkan akan mendatangkan efek jera sehingga dikemudian hari ia tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan menjadi pembelajaran juga bagi masyarakat terutama pelaku usaha lain untuk tidak melakukan apa yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa tujuan hukum pada dasarnya adalah semata-mata untuk keadilan, kebermanfaatan, dan kepastian hukum. Sehingga, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebaiknya penjatuhan pidana penjara (perampasan kemerdekaan) bagi Terdakwa haruslah menjadi pilihan terakhir apabila tidak ada alternatif hukuman pidana lain, mengingat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah baru pertama kali dilakukan dan bukanlah termasuk tindak pidana yang serius. Dengan demikian, Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum terkait pilihan pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa yang namun dengan juga mempertimbangkan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa besaran jumlahnya sebagaimana termuat pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

*Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Mrh*



- 1 (satu) lembar SITU (Perpanjangan Izin Tempat Usaha) Nomor 503/049/SK/DPMPTSP-BTL/IV/2018 tertanggal 23 April 2018;
- 1 (satu) lembar NIB (Nomor Induk Berusaha) 9120004312616 tanggal 21 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar surat izin Usaha Perdagangan Gas LPG 3 kg tertanggal 21 Maret 2019;
- 1 (satu) buah plang LPG 3 kg warna hijau a.n RAHMADI;
- 18 (delapan belas) lembar fotocopy Logbook penyaluran Pangkalan LPG 3 kg ;

yang telah disita dari Terdakwa Muhammad Rahmadi Alias Rahmadi Bin Ahmadi (Alm) memanglah merupakan barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan tindak pidana namun barang-barang tersebut juga berkaitan dengan mata pencaharian Terdakwa yang mana dilihat dari azas kebermanfaatan, barang-barang tersebut masih dapat dipergunakan oleh Terdakwa dalam menjalankan usahanya, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Rahmadi Alias Rahmadi Bin Ahmadi (Alm);

Menimbang, bahwa selain diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, berbuat curang dalam perdagangan jugalah merupakan perbuatan yang dilarang dalam ajaran agama Islam, sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ يَاسْطَلِيلَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. Sehingga, Terdakwa sebagai warga negara dan umat beragama seharusnya sadar akan perbuatannya tersebut dan diharapkan untuk tidak lagi mengulanginya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tersebut merugikan masyarakat karena dengan dijualnya beberapa tabung gas LPG 3kg bersubsidi tersebut kepada pengecer dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang besar mengakibatkan masyarakat sekitar pangkalan yang seharusnya menjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok yang diprioritaskan untuk menjadi pembeli tidak kebagian gas LPG 3 kg bersubsidi padahal mereka membutuhkannya dalam kehidupan sehari-hari sedangkan gas LPG 3kg bersubsidi mulai langka di pasaran;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 1 (satu) orang anak serta istrinya juga sedang mengandung anak kedua sedang ia adalah tulang punggung keluarganya. Dalam keadaan tersebut, perannya sebagai kepala keluarga dan suami siaga bagi istrinya yang sedang hamil sangat dibutuhkan;
- Indonesia sedang mengalami masa pandemi Covid-19 yang mana memberikan dampak pada sektor perekonomian, terutama dampak tersebut sangat dirasakan bagi pengusaha-pengusaha seperti Terdakwa ini yang mengakibatkan penghasilannya menurun sedang Terdakwa tentu memerlukan uang untuk persiapan persalinan anak keduanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 10 huruf a Undang-Undang RI Nomor 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rahmadi Alias Rahmadi Bin Ahmadi (Alm) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja pelaku usaha dalam menawarkan barang yang ditunjukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan atau membuat pernyataan yang tidak benar mengenai harga suatu barang”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Rahmadi Alias Rahmadi Bin Ahmadi (Alm) dengan pidana denda sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar SITU (Perpanjangan Izin Tempat Usaha) Nomor 503/049/SK/DPMPSTP-BTL/IV/2018 tertanggal 23 April 2018;
  - 1 (satu) lembar NIB (Nomor Induk Berusaha) 9120004312616 tanggal 21 Maret 2019;
  - 1 (satu) lembar surat izin Usaha Perdagangan Gas LPG 3 kg tertanggal 21 Maret 2019;
  - 1 (satu) buah plang LPG 3 kg warna hijau a.n RAHMADI;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 (delapan belas) lembar fotocopy Logbook penyaluran Pangkalan LPG 3 kg ;

**Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Rahmadi Alias Rahmadi Bin Ahmadi (Alm);**

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, oleh kami, Panji Answinartha, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H. dan Debby Stevani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faisal Ridhani, S.Kom.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri Edy Pratama Putra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang bersidang dari Kejaksaan Negeri Barito Kuala serta Penasihat Hukum Terdakwa yang bersidang dari Ruang Posbakum Pengadilan Negeri Marabahan masing-masing secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Rachmad Sulistiyanto,S.H

Panji Answinartha, S.H.,M.H.

Debby Stevani, S.H

Panitera Pengganti,

Faisal Ridhani, S.Kom.,S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Mrh